



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1069/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : GUSTI ANUMERTA;
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 3 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
**Tempat Tinggal : Jl. Jati, Gg Antik, RT/TW:004/006, Kel. Cibubur-
Kec. Ciracas, Jakarta Timur;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1069/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal - 22 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang DAN pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP KUHP DAN Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU DAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSTI ANUMERTA** dengan pidana penjara selama **1 (TIGA) Tahun 6 (ENAM) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi penyerahan
 - 1 (satu) lembar Surat Akta Infak (PALSU) dengan No. 67 tertanggal 09 Juli 2019
 - Laporan Buku Daftar Akta-akta Notariil Yang Dibuat Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Dibuat Oleh HERRY SOSIAWAN Selaku Notaris di Kota Tangerang Bulan Juli 2019

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum seringan ringannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **GUSTI ANUMERTA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, sekitar bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Cibubur, RT/RW: 04/05, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bercerita bohong kepada saksi korban SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan orang tuanya sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban sejumlah uang sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang tersebut
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa dengan rangkaian kebohongan berpura-pura memberikan saksi korban AKTA INFAK yang dibuat oleh Notaris HERRY SOSIAWAN, SH yang pada intinya adalah terdakwa akan memberikan INFAK kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga akhirnya saksi korban pun tergerak untuk meminjamkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh terdakwa
- Bahwa setelah pinjaman tersebut jatuh tempo namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban, dan bahkan sejak bulan Oktober 2019 terdakwa pun sudah tidak bisa dihubungi, sehingga

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUSTI ANUMERTA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, sekitar bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Cibubur, RT/RW: 04/05, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadilinya, **pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bercerita bohong kepada saksi korban SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan orang tuanya sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban sejumlah uang sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang tersebut
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa kemudian membuat AKTA INFAK, No.67 tertanggal 9 July 2019 yang seakan-akan akta tersebut dikeluarkan oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik seluruh bagian isi dari AKTA INFAK tersebut di daerah Warnet di daerah Pasar Minggu,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERIS ADRIYANSYAH, SH (PNS pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Serang, Banten), dan setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran terhadap sebuah AKTA INFAK No. 67 tertanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh NOTARIS SOSIAWAN, SH didapatkan fakta bahwa AKTA INFAK tersebut tidak terdaftar pada Kementerian terkait.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan buku daftar AKTA-AKTA NOTARIL YANG DIBUAT BERDASARKAN PASAL 61 UU NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS YANG DIBUAT OLEH HERRY SOSIAWAN SELAKU NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI TANGERANG PADA BULAN JULI 2019 "TIDAK DIKETEMUKAN AKTA INFAK NO 67 Tertanggal 9 Juli yang dikeluarkan oleh HERRY SOSIAWAN SELAKU NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI TANGERANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUWARSO.

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2019, berawal ketika terdakwa bercerita kepada korban mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan dari orang tua terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi sejumlah uang Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pencairan uang warisan milik terdakwa di Bank.
- Bahwa untuk menyakinkan agar saksi mau memberikan pinjaman uang, terdakwa memberikan saksi sebuah AKTA INFAK yang dibuat oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN yang ini dari isi AKTA INFAK tersebut adalah bahwa terdakwa akan memberikan INFAK kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga saksi pun akhirnya mau memberikan uang pinjaman kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa melalui beberapa tahap
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saat pinjaman tersebut jatuh tempo namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi, bahkan terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak bulan Oktober

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sehingga akhirnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah), dan sampai saat ini terdakwa belum juga mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh saksi sama sekali
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa AKTA INFAK yang terdakwa berikan kepada saksi adalah AKTA INFAK palsu setelah saksi diberitahu oleh pihak penyidik dari Kepolisian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **PARLAN.**

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya diceritakan oleh Sdr. SUWARSO perihal Sdr. SUWARSO yang merasa telah ditipu oleh terdakwa, kronologi kejadian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2019, berawal ketika terdakwa bercerita kepada Sdr. SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan dari orang tua terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah)
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. SUWARSO kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. SUWARSO sejumlah uang Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pencairan uang warisan milik terdakwa di Bank.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. SUWARSO untuk menyakinkan agar Sdr. SUWARSO mau memberikan pinjaman uang, terdakwa memberikan Sdr. SUWARSO sebuah AKTA INFAK yang dibuat oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN yang ini dari isi AKTA INFAK tersebut adalah bahwa terdakwa akan memberikan INFAK kepada Sdr. SUWARSO sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga Sdr. SUWARSO pun akhirnya mau memberikan uang pinjaman kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang berikan kepada terdakwa melalui beberapa tahap

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. SUWARSO berselang beberapa waktu kemudian saat pinjaman tersebut jatuh tempo namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Sdr. SUWARSO, bahkan terdakwa pun juga sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Sdr. SUWARSO sejak bulan Oktober 2019, sehingga akhirnya Sdr. SUWARSO pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. SUWARSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah), dan sampai saat ini pun terdakwa belum juga mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh Sdr. SUWARSO sama sekali
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa AKTA INFAK yang terdakwa berikan kepada Sdr. SUWARSO adalah AKTA INFAK palsu setelah saksi diberitahu oleh pihak penyidik dari Kepolisian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui kronologi kejadian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2019, berawal ketika terdakwa bercerita bohong kepada saksi SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan orang tuanya sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi SUWARNO sejumlah uang sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang tersebut
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUWARSO, terdakwa kemudian membuat AKTA INFAK, No.67 tertanggal 9 July 2019 yang seakan-akan akta tersebut dikeluarkan oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik seluruh bagian isi dari AKTA INFAK tersebut di daerah Warnet di daerah Pasar Minggu
- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi SUWARSO dengan menggunakan AKTA INFAK palsu tersebut, akhirnya saksi SUWARSO pun tergerak dan memberikan uang pinjaman kepada terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang saksi SUWARSO berikan kepada terdakwa beberapa tahap

- Bahwa terdakwa mengakui setelah pinjaman tersebut jatuh tempo namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada saksi SUWARSO, dan bahkan sejak bulan Oktober 2019 terdakwa pun sudah menghindar dari saksi SUWARSO, sehingga akhirnya saksi SUWARSO pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi SUWARSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut sudah terdakwa habiskan semua untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengakui sampai saat ini terdakwa juga belum mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh saksi SUWARSO sama sekali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi penyerahan uang
- 1 (satu) lembar Surat AKTA INFRAK (PALSU) No. 67, tanggal 9 Juli 2019
- Laporan Buku Daftar Akta-akta Notariil Yang Dibuat Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Dibuat Oleh HERRY SOSIAWAN Selaku Notaris di Kota Tangerang Bulan Juli 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2019, berawal ketika terdakwa bercerita bohong kepada saksi SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan orang tuanya sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi SUWARNO sejumlah uang sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang tersebut
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi SUWARSO, terdakwa kemudian membuat AKTA INFRAK, No.67 tertanggal 9 July 2019 yang seakan-akan akta tersebut dikeluarkan oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik seluruh bagian isi dari AKTA INFRAK tersebut di daerah Warnet di daerah Pasar Minggu

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi SUWARSO dengan menggunakan AKTA INFRAK palsu tersebut, akhirnya saksi SUWARSO pun tergerak dan memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sejumlah Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang saksi SUWARSO berikan kepada terdakwa beberapa tahap
- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah pinjaman tersebut jatuh tempo namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada saksi SUWARSO, dan bahkan sejak bulan Oktober 2019 terdakwa pun sudah menghindari dari saksi SUWARSO, sehingga akhirnya saksi SUWARSO pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi SUWARSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut sudah terdakwa habiskan semua untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengakui sampai saat ini terdakwa juga belum mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh saksi SUWARSO sama sekali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP. dan Dakwaan Kedua Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, yang oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu dan selanjutnya dakwaan Kumulatif Kedua. Bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUSTI ANUMERTA** yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapi orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2019, berawal ketika terdakwa bercerita bohong kepada saksi SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan orang tuanya sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi SUWARNO sejumlah uang sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta terungkap dalam persidangan, bahwa untuk meyakinkan saksi SUWARSO, terdakwa kemudian membuat AKTA INFAK, No.67 tertanggal 9 July 2019 yang seakan-akan akta tersebut dikeluarkan oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik seluruh bagian isi dari AKTA INFAK tersebut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Warnet di Daerah Pasar Minggu. Bahwa benar terdakwa mengakui setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi SUWARSO dengan menggunakan AKTA INFAK palsu tersebut, akhirnya saksi SUWARSO pun tergerak dan memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sejumlah Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang saksi SUWARSO berikan kepada terdakwa beberapa tahap ;

Menimbang, bahwa benar setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada saksi SUWARSO, dan bahkan sejak bulan Oktober 2019 terdakwa juga sudah menghindar dari saksi SUWARSO, sehingga akhirnya saksi SUWARSO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi SUWARSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut sudah terdakwa habiskan semua untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengatakata bohong kepada saksi korban agar saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pemalsuan Surat terhadap Akta-Akta Authentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUSTI ANUMERTA**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapi orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Pemalsuan Surat terhadap Akta-Akta Authentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2019, berawal ketika terdakwa bercerita bohong kepada saksi SUWARSO mengenai diri terdakwa yang memiliki warisan peninggalan orang tuanya sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi SUWARNO sejumlah uang sebesar Rp. 210.406.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pengurusan pencairan uang tersebut. Bahwa benar untuk meyakinkan saksi SUWARSO, terdakwa kemudian membuat AKTA INFAK, No.67 tertanggal 9 July 2019 yang seakan-akan akta tersebut dikeluarkan oleh NOTARIS HERRY SOSIAWAN, SH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik seluruh bagian isi dari AKTA INFAK tersebut didaerah Warnet di daerah Pasar Minggu ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan buku daftar AKTA-AKTA NOTARIIL YANG DIBUAT BERDASARKAN PASAL 61 UU NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS YANG DIBUAT OLEH HERRY SOSIAWAN SELAKU NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI TANGERANG PADA BULAN JULI 2019 "TIDAK DIKETEMUKAN AKTA INFAK NO 67 Tertanggal 9 Juli yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh: HERRY SOSIAWAN SELAKU NOTARIS DI KOTA
ADMINISTRASI TANGERANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat Akta Authentik palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 "Melakukan Pemalsuan Surat terhadap Akta-Akta Authentik", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan akta-akta authentik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat diadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dihukum ringan, menurut hemat Majelis tetap akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan persidangan, maka tentang status barang bukti tersebut akan Majelis tetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh Sdr. SUWARSO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI ANUMERTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Dan Memalsukan Akta Authentik**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi penyerahan
 - 1 (satu) lembar Surat Akta Infak (PALSU) dengan No. 67 tertanggal 09 Juli 2019
 - Laporan Buku Daftar Akta-akta Notariil Yang Dibuat Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Dibuat Oleh HERRY SOSIAWAN Selaku Notaris di Kota Tangerang Bulan Juli 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H..M.Hum dan Novian Saputra, S.H.. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suroyo, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Echo Aryanto Pasodung, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H..MHum.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H.. MHum.

Panitera Pengganti,

Suroyo,SH,MH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 1069/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)